

Refleksi Alkitab tentang Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Arieas Chijaya¹, Simon²
Sekolah Tinggi Teologi Salatiga
correspondence email: simonpetrus.45144@gmail.com

Abstract: *The implementation of castration punishment triggered by the government through government regulations in lieu of law (PERPU) number 1 in 2016 for perpetrators of sexual crimes does indeed cause polemic in the public. Castration is a medical action in the form of removal or cutting of the male testes so that the hormone testosterone produced in the testes is reduced. The method used in this article is a qualitative method with an exegetical approach and literature study. The results of this study found an answer that castration against perpetrators of sexual crimes by cutting off the testes of sexual function organs is not appropriate according to the Scriptures. God forbids castration because it destroys the physical perfection that was perfectly created by Him. Prohibition from God to castrate humans when examined historically, this is conducted by people who do not know God properly. They did this to show their devotion to worshiping other Gods. Even if God accepts the repentance of a castrated person, it does not mean that God approves of these castration practices.*

Keywords: *Bible; castration; sexual crimes*

Abstrak: Penerapan hukuman kebiri yang dicetuskan oleh pemerintah melalui PERPU nomor 1 tahun 2016 bagi pelaku kejahatan seksual memang menimbulkan polemik di masyarakat umum. Hukuman kebiri atau yang disebut juga kastari adalah tindakan medik berupa pengangkatan atau pemoangan pada testis pria agar hormone testosteron yang diproduksi di testis berkurang. Metode yang peneliti gunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksegesis dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini didapatkan suatu jawaban, bahwa tindakan mengkebiri pelaku kejahatan seksual dengan cara memotong testis organ fungsi seksualnya tidaklah tepat menurut Alkitab. Allah melarang praktek pengkebirian karena merusak kesempurnaan fisik yang diciptakan-Nya secara sempurna. Larangan Tuhan untuk mengkebiri sesama manusia jika ditelisik historinya, ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Mereka melakukan ini untuk menunjukkan wujud baktinya menyembah ilah-ilah lain. Sekalipun Allah menerima pertobatan orang yang dikebiri, bukan berarti menunjukkan kesetujuan Allah pada praktik kebiri ini.

Kata kunci: kebiri; kejahatan seksual; Alkitab

PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun jumlah anak yang mengalami korban kejahatan seksual semakin meningkat. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hampir sepuluh tahun ini terjadi peningkatan yang signifikan korban kejahatan seksual kepada anak oleh para pelaku pedofil. Tahun 2010 ada 2.046 kasus, 42% di antaranya kejahatan seksual. Pada tahun 2011 menjadi 2.467 (52% kejahatan seksual). Tahun 2012 ada 2.637 kasus, (62% kejahatan seksual). Tahun 2013 menjadi 2.676 kasus, (54% didominasi kejahatan seksual). Tahun 2014 ada 2.737 kasus, (52% kejahatan seksual). Tahun 2015 terdapat 2.898 kasus,

(59,30% kekerasan seksual).¹ Kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Dari catatan pelanggaran hak anak di tahun 2018, KPAI mendapati dua kasus yang berada di urutan teratas. Susanto mengatakan Kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual yang mana laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan dengan anak perempuan.²

Keprihatinan meningkatnya korban kejahatan seksual pada anak turut menjadi perhatian bagi semua masyarakat maupun elemen bangsa. Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan melanjutkan tongka estafet keberlangsungan bangsa ini disegala sendi. Jika anak menjadi penerus bangsa, lalu mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh manusia-manusia biadab, maka eksistensi sebuah bangsa dipertaruhkan. Karena sejatinya anak adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli dari keluarga mana dilahirkan, mereka bersih, suci tanpa dosa. Pada dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah penerus silsilah keluarga dan generasi penerus bangsa. Dengan berbagai pengharapan terhadap anak, keluarga, masyarakat bahkan negara bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang dengan baik.³

Ada banyak contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi pada anak yang sampai menghebohkan masyarakat Indonesia hingga menjadi *Headline News* di berbagai media televisi nasional.⁴ Segelintir contoh kasus kejahatan seksual tersebut memperlihatkan betapa maraknya pelaku kejahatan seksual di masa kini. Kejahatan seksual yang terjadi pada anak akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban, terutama psikologisnya. Suparno mengemukakan:

Korban akan mengalami rasa bersalah dan malu, menjadi rendah diri, ketakutan dan stress. Jika korban adalah pelajar maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan belajarnya, bahkan dapat melakukan bunuh diri. Berdampak pula pada *interpersonal* (kepribadian) dan menjadi orang yang berontak, keras, agresif, dan suka melanggar aturan atau batas. Akan berdampak kepada pendidikannya, dengan mudah gagal, tidak mempunyai semangat untuk sekolah. Berdampak pula pada tingkah laku, tidak memiliki nafsu makan, mengalami ketakutan di waktu malam serta dapat menjadi pelaku pelecehan, dengan merusak dirinya. Berdampak pada seksual: dapat terobsesi seks, masturbasi berlebihan, pelacuran dan melakukan pelecehan kepada orang lain.⁵

Maraknya korban kejahatan seksual kepada anak-anak memunculkan reaksi yang geram dan amarah yang membara dari masyarakat. Publik menuntut kepada pemerintah agar adanya payung hukum yang lebih memberatkan pelaku kejatan seksual bagi siapapun yang

¹Hermaini Siswati, "Lindungi Anak Dari Korban dan Pelaku Pelecehan Seksual", *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, Vol XIV Nomor 26 Juli-Desember (2018): 122.

² Davit Setyawan, "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat", <https://www.kpai.go.id/> (Diakses 22 Juni 2020, 11.. 02 WIB)

³Siswati, Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual, 121.

⁴<https://metro.sindonews.com/berita/1129101/170/dua-balita-dicabuli-ayah-tiri-di-depok>; <https://daerah.sindonews.com/berita/1530871/174/bejat-ayah-tiri-dan-paman-cabuli-dua-anak-gadisnya-sendiri>; <https://belitung.tribunnews.com/2016/05/16/ternyata-ini-alasan-pelaku-habisi-enno-gunakan-gagang-cangkul-dimasukkan-waktu-korban-masih-hidup>; Saud Rosadi, <https://www.merdeka.com/peristiwa/darurat-kekerasan-seksual-anak-di-kalimantan-timur.html>

⁵Paul Suparno, SJ, *Seksualitas Kaum Berjubah* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 113.

melakukan tindakan amoral ini. Walau sudah ada ketentuan hukum tentang tindak pidana seksual terhadap anak yang terdapat dalam KUHP dan UU no 23 th 2002 kemudian dibaharui menjadi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap anak yang diatur dalam KUHP merupakan delik aduan dengan pengecualian dan sanksi bagi pelaku hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara. Sedangkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam UU perlindungan anak merupakan delik biasa, dan sanksi bagi pelaku bisa berupa pidana pokok yaitu penjara.⁶ Mayoritas masyarakat menilai undang-undang ini belum seperti cambuk bagi pelaku kejahatan seksual untuk menimbulkan efek jera dengan tujuan agar makin berkurangnya anak-anak mengalami korban kekerasan seksual.

Seruan masyarakat agar pemerintah lebih bersikap tegas mempidanakan para pedofil kejahatan seksual ternyata ditanggapi oleh pemerintah. Pada tanggal 25 Mei 2016 diterbitkanlah PERPPU nomor 1 tahun 2016 oleh presiden Jokowi tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan dikeluarkannya PERPU ini antara lain kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat secara signifikan, dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku belum memberikan efek jera serta belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Perpu yang diterbitkan oleh Jokowi yang berkaitan dengan hukuman kebiri menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Selaku pihak yang pro psikolog Elizabet Santosa memberikan dukungan kepada pemerintah atas terbitnya Perpu Presiden. Kebijakan tersebut bisa dievaluasi bersama setelah berjalan satu atau dua tahun, apakah efektif dan dapat mengurangi intensitas kejahatan kekerasan seksual.

Lembaga Hak Asasi Manusia, sebagai pihak yang kontra, menyatakan dalam Konstitusi negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia.⁸ Ketidaksetujuan HAM dalam penerapan hukuman kebiri pun ditanggapi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahwa mereka tidak ingin terlibat sebagai eksekutor bagi terpidana hukuman kebiri. Penolakan IDI sebagai eksekutor hukuman kebiri didasarkan pada kode etik kedokteran (KODEKI) tahun 2012 pasal 5 yang menyatakan:

Setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.” Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut,

⁶Endang Yuliana S dan Tri Wahyu Widiastuti, “Hukuman Kebiri Sebagai Ancaman Penjeraan Bagi Pedofil”, *Eksplorasi*: Volume XXIX, No.2 - Februari Tahun (2017): 138.

⁷Ibid, 137.

⁸Nur Hafizal Hasanah1, Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* :, Vol. 7 No. 3 September (2018): 307.

seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan pra-bedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan.⁹

Walau IDI menolak sebagai eksekutor untuk mengebiri pelaku kejahatan seksual, lembaga ini tetap mendukung upaya pemerintah memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan seksual. Perbedaan pendapat seputar penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan tentang hal ini pun teolog Kristen seperti Cairns ikut berkomentar. Ia mengemukakan mengebiri orang dianggap penghinaan terhadap Tuhan pencipta tubuh manusia yang memberi perintah supaya makhluk-Nya beranak-cucu dan bertambah banyak (Ke.j 1: 28); dan menghendaki supaya umat pilihan-Nya menjadi “seperti bintang-bintang di langit banyaknya” (Ul 1:10).¹⁰ Pendapat senada diungkapkan oleh Charles D. Provan Allah melarang pengebirian terhadap manusia, yang dapat dilihat dari kemarahan Allah berupa hukuman dengan memotong tangan wanita yang menangkap kemaluan laki-laki untuk dikebiri (Ul. 25:11-12).¹¹

Di tengah pertentangan khalayak umum tentang penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, tetap saja masyarakat awam lebih cenderung menyetujui sanksi hukuman ini. Kesetujuan masyarakat awam dapat dilihat dari komentar-komentar mereka di media sosial dalam menanggapi berita PERPU tentang hukuman kebiri. Walau masyarakat awam lebih cenderung menyetujui penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, sudah sepatutnya pandangan agama diikutsertakan untuk mengkaji topik ini. Mengapa, karena asas dasar negara Indonesia adalah asas yang ke-Tuhan-an dalam UUD. Kekristenan (gereja) sebagai agama yang diakui oleh negara, harus turut andil bersuara menanggapi hukuman kebiri ini dari sudut pandang Alkitab. Gereja tidak boleh diam bahkan menutup mata terhadap persoalan sosial yang terjadi di sekitarnya, karena Allah memanggil gerejanya untuk menjadi terang kepada orang di sekitarnya.¹² Bagaimana refleksi Alkitab terhadap penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual? Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan menguraikan topik ini, ada kontribusi praktis didapatkan, yakni menjadi pedoman bagi gembala sidang dalam pelayanan pastoral untuk dapat mengambil sikap sesuai dengan pandangan Alkitab.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.¹³ Sedangkan menurut Zaluchu penelitian adalah sebuah studi yang mana melaluinya dilakukan investigasi yang cermat dan sistematis secara ilmiah, terhadap semua bukti atau data menyangkut masalah tertentu, untuk akhirnya menghasilkan

⁹Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*: Vol 2 No. 2 Juni (2018): 69.

¹⁰L.J Cairns, *Kitab Ulangan Pasal 21-34* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 178.

¹¹*Punishment for potential damage to the male reproductive system*. Charles D. Provan, Birth Control (Pennsylvania: Zimmer Printing, 1989), 27.

¹²Simon, “Peranan Gereja dalam Menghambat Laju Pertumbuhan Pemakai Narkoba”, *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*: Vol. 1, No. 2, Desember (2019): 174.

¹³Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 20.

sebuah solusi.¹⁴Jadi, metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam mengumpulkan data untuk mempermudah peneliti mencapai tujuan dari penelitian atau mendapatkan hasil penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksegesis dan studi kepustakaan. Pendekatan eksegesis dipilih untuk menjawab hukuman kebiri dengan mengeksegeis ayat-ayat Alkitab apakah ada hal yang berkaitan pengkebrian dalam firman Tuhan. Menurut Osbrone eksegesis adalah menyediakan data yang kemudian dibentuk menjadi suatu teologi biblika.¹⁵

Prosedural dalam pengeksegeisan pada artikel ini dengan menuliskan ayat Alkitab Ulangan 23:1; 25:11-12, dan Matius 19:12 yang dianggap sebagai teks yang berkaitan dengan kebiri. Ayat ini akan dimuat dalam bahasa aslinya, kemudian diparsing kata-perkata. Setelah diparsing ayat di atas akan di integrasi untuk melihat makna asli dari ayat tersebut, kemudian akan diberi kesimpulan dari setiap ayat yang dieksegeis. Pendekatan kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data-data primer berkaitan dengan hukuman kebiri dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lainnya. Menurut Zed metodologi penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebab penelitian tersebut hanya dapat dijawab melalui penelitian kepustakaan karena data penelitian yang diperoleh berasal dari sumber perpustakaan.¹⁶

PEMBAHASAN

Kejahatan seksual merupakan kekerasan seksual pada anak dengan melakukan pemaksaan atau aktifitas-aktifitas seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan. Aktifitas kekerasan seksual dapat berupa hubungan kontak fisik termasuk seks penetrasi (seperti pemerkosaan) dan non fisik berupa pembuatan bahan-bahan pornografi atau menyuruh anak bertingkah laku yang tidak wajar secara seksual.¹⁷ Aktifitas seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan terhadap anak apalagi dilakukan dengan perbuatan sengaja, mengakibatkan kerugian dan membahayakan secara fisik maupun emosionalnya.¹⁸ Sejak Jokowi menerbitkan PERPU nomor 1 tahun 2016 tentang hukuman perlindungan anak kebaruan dari UU nomor 35 tahun 2014, PERPU ini lebih jelas arah hukumnya bagi pelaku kejahatan seksual. Dalam PERPU nomor 1 tahun 2016, ada tiga aturan pidana tambahan bagi pedofil yang melakukan kejatan seksual kepada anak. Ketiga aturan pidana tambahan terkait pelaku kejahatan seksual dalam perpu ini yaitu pengumuman ke publik identitas pelaku kejahatan seksual, hukuman kebiri serta pemasangan deteksi elektronik (*chip elektronik*).¹⁹

¹⁴Sonny Eli Zaluchu, Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama”, *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*: Volume 4, Nomor 1, Januari (2020): 20.

¹⁵Grant Osbrone, *Spiral Hermeneutik: Pengantar Konprehensif bagi Penafsiran Alkitab* (Surabaya: Momentum, 2012), 421.

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

¹⁷Stephanie Delaney, *Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat* (Bangkok: ECPAT International, 2006), 10

¹⁸Ivo Noviana. E-Journal: *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2015), 15.

¹⁹Chip adalah alat pendeteksi keberadaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. *Majalah Info Singkat Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Kontroversi Ancaman Hukuman Kebiri dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Vol. VIII, No. 11/I/P3DI/Juni/2016* (hal. 2

Kebiri atau yang juga disebut kastrasi pada dasarnya merupakan tindakan medik baik untuk manusia maupun binatang berupa tindakan pembedahan (kebiri fisik) dan penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau isi ovarium pada betina.²⁰ Pada kebiri kimia, tindakan seperti di atas tidak dilakukan, melainkan diganti dengan pemberian senyawa kimia yang mampu memperlemah atau menghilangkan fungsi dari hormon seks.²¹ Kebiri yang dilakukan dengan pengamputasian testis berdampak pada berkurangnya hormon testosteron yang lebih banyak diproduksi di testis dibanding kelenjar anak ginjal. Bila hormon *testosterone* berkurang, maka gairah seks memudar atau bisa hilang. Sementara pengebirian dengan cara penyuntikan bahan kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen, yang bekerja dengan menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui *obstruksi* atau persaingan untuk situs pengikat sel.²² Efek pengebirian dengan metode penyuntikan kimia mempercepat tulang menjadi *osteoporosis*, serta penuaan dini. Vonis kebiri kimia pertama di Indonesia dijatuhkan kepada Mohamad Aris oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur.²³

Di Indonesia hukuman kebiri adalah hal yang baru, karena baru disahkan dalam UU Perlindungan anak pada pasal 81 ayat 7 tahun 2016. Penerapan Hukuman Kebiri tentu tidak bisa dilepas dari nilai sosial budaya Indonesia, sebab menurut Tina Asmarawati bahwa hukum merupakan penjelmaan dari pada nilai-nilai sosial budaya daripada golongan yang membentuk hukum tersebut.²⁴ Pengebirian awal mulanya tidak dilakukan untuk manusia, melainkan untuk hewan dengan tujuan domestikasi.²⁵ Seiring bergulirnya waktu makna pengebirian pun mulai bergeser, kebiri dipahami menjadi simbol kemenangan, makna pengebirian yang lain juga sebagai hukuman karena tidak bermoral dan pengebirian dianggap untuk kesehatan. Pengebirian diberlakukan hanya untuk pelaku kejahatan seksualitas saja. Walau penerapan hukuman kebiri dianggap oleh sebagian kalangan tidak memanusiakan manusia, tetap saja penerapan hukuman kebiri ini masih diterapkan di sejumlah negara, seperti: Amerika Serikat, Argentina, Australia, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Korea Selatan, Rusia, Jerman.²⁶ Mereka melaksanakan penghukuman kebiri bagi pelaku kejahatan

²⁰Endang Yuliana S dan Tri Wahyu Widiastuti, "Hukuman Kebiri Sebagai Ancaman Penjeraan Bagi Pedofil", 138.

²¹Soetedjo, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia", 68.

²²Mashlahatul Azizah, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah, Al-Jinâyah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Nomor 2, Desember (2017): 496.

²³Muhammad Aris divonis kebiri kimia karena telah melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak yang masih di bawah umur. *Vonis Kebiri Kimia Pertama di Indonesia* dalam https://www.youtube.com/watch?v=Ga_ezXU6mfw (Diakses 1 Juli 2020, pukul 1.345 WIB).

²⁴Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 73.

²⁵Kata "domestikasi" adalah penjinakan hewan liar atau hewan buas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Elektrik, KKBI v1.2).

²⁶Negara Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Australia, Korea Selatan, Rusia, metode pelaksanaan hukumannya adalah kebiri kimia. Sedangkan Amerika Serikat, Jerman, Argentinya pelaksanaan hukuman kebirinya dengan cara pembedahan di testis. Wahyu Agus Hartono, "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara", *Recidive: Volume 2 No. 3*, Desember (2013): 297-298.

seksual, merasakan dampaknya dengan semakin berkurangnya pelaku kekerasan seksualitas pada anak. Contohnya di Jerman, yang menunjukkan penurunan yang drastis, dari yang semula 84% menjadi hanya 2,3%. Hal ini merupakan hasil yang sangat menjanjikan dan memberikan harapan bahwa hukuman kebiri dapat menekan tingkat kekerasan seksual terutama pada anak.²⁷

Refleksi Alkitab tentang Penerapan Hukuman Kebiri

Alkitab adalah firman Allah yang tertulis tanpa salah dan tanpa keliru. Walau Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu, namun isi teks di dalamnya tetap relevan dengan perkembangan zaman di masa kini. Selain itu Alkitab tetap dapat dijadikan sebagai sumber utama untuk masalah-masalah ke-sosialan di masa kini termasuk di dalamnya mengenai hukuman kebiri ini. Untuk menjawab isu tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan, maka ayat Alkitab dalam Ulangan 23:1; 25:11-12, dan Matius 19:12 akan menjadi acuan menjawab topik ini.

Teks dalam Ulangan 23:1 “Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Dalam *Leningrad Hebrew Old Testament (WTT)*:

לֹא-יָבֹא פְצוּעֵ-דַבָּא וְכַרְוֹת שְׁפָכָה בְּקִהָל יְהוָה: ט

(lō/’-yābö’ püçû/’^a-DaKKä’ ûküürût šäpkâ Biqhal ’ädönäy)

Kata לֹא-יָבֹא (lō/’-yābö’), לֹא merupakan partisip negative yang memiliki arti “tidak, jangan”. Kata יָבֹא merupakan bentuk kata kerja imperfek orang ketiga tunggal maskulin yang mempunyai arti pergi, datang dan masuk. Imperfek merupakan kata kerja yang menyata perbuatan yang belum selesai. Orang ketiga tunggal maskulin menunjuk kepada “dia (laki-laki)”, maka לֹא-יָבֹא memiliki arti “janganlah dia (akan) masuk.” Kata פְצוּעֵ-דַבָּא (püçû/’^a-DaKKä’), kata פְצוּעֵ merupakan kata kerja partisip pasif tunggal maskulin, yang memiliki arti “rusak”. Kata kerja partisip adalah kata kerja yang disifatkan, sehingga memiliki fungsi sebagai kata sifat atau kata benda.²⁸ Bentuk Partisip pasif sejajar dengan akan “an” atau awalan “ter” atau kata “yang + di-“ dalam bahasa Indonesia.²⁹ Maka kata פְצוּעֵ memiliki arti “yang dirusak. Kata דַבָּא merupakan kata benda tunggal maskulin yang memiliki arti “kebiri.” פְצוּעֵ-דַבָּא memiliki arti “yang dirusak kebiri”. Dalam hal ini juga menunjuk kepada pembedaan testis (biji kelamin).³⁰ Kata וְכַרְוֹת (ûküürût) merupakan kata penghubung yang memiliki arti “dan, tetapi, maka, lalu, atau”. כַרְוֹת merupakan kata kerja partisip pasif tunggal maskulin yang memiliki arti “yang dipotong”. Kata שְׁפָכָה (šäpkâ) merupakan kata benda tunggal feminim, yang mempunyai arti “penis atau kelamin laki-laki” Kata בְּקִהָל (Biqhal), kata בְּ merupakan kata depan yang memiliki arti “di, dalam, pada, dengan”. קִהָל merupakan kata benda tunggal maskulin yang memiliki arti “perkumpulan, dan jemaat”. maka kata בְּקִהָל

²⁷Ibid.

²⁸Partisip tidak menyatakan waktu, ataupun apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum, melainkan hanya melukiskan suatu keadaan. D.L Baker, A.A Sitompul dan S.M Siahaan, *Pengantar Bahasa Ibrani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 127.

²⁹Ibid.

³⁰Holladay, *Hebrew and Aramic Lexicon of the Old Testament*. Bibleworks 8.

memiliki arti “di jemaat”. Kata $\text{ס יְהוָה} : \text{יִי} \text{ (yhwh(’ädönäy) s}$, merupakan kata benda untuk penggunaan khusus TUHAN.

Dari analisa tata bahasa di atas dalam Ulangan 23:1, terjemahannya adalah: “Janganlah dia (akan) masuk di jemaat TUHAN yang dirusak atau yang dipotong kelaminya (dikebiri).” Dalam hal ini terjemahan dari bahasa aslinya sudah mendekati dengan teks terjemahan.

Integrasi Ulangan 23:1

Tulisan Musa pada ayat ini merupakan bagian dari hukum Tuhan yang khusus (Ul. 12:1-26:19) mengenai peraturan dalam jemaat TUHAN. Peraturan tersebut dapat dilihat dari kalimat $\text{לֹא יָבֹֹב} \text{ (lö/’-yäbö´)}$ yang merupakan bentuk kata kerja imperfek orang ketiga tunggal maskulin yang mempunyai arti “pergi, datang dan masuk”. Imperfek merupakan kata kerja yang menyatakan perbuatan yang belum selesai, “janganlah dia akan masuk”, perkataan tersebut merupakan peraturan dalam perkumpulan di umat TUHAN $\text{בְּקִהָל} \text{ (Biqhal)}$ yang harus ditaati karena perintah dari TUHAN. Perintah tersebut ialah laki-laki yang rusak $\text{פְּסוּלִים} \text{ (pücû/’-DaKKä´)}$ maupun yang dikebiri $\text{וְקִרְוֵי שֶׁקֶבֶט} \text{ (ûküürüt šäpkâ)}$ kelaminya dilarang masuk dalam perkumpulan umat TUHAN.

Kelamin yang rusak $\text{פְּסוּלִים} \text{ (pücû/’-DaKKä´)}$, secara tidak langsung menunjuk kepada sesuatu kejadian yang tidak disengaja atau kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya kelamin laki-laki, karena kata $\text{פְּסוּלִים} \text{ (pücû/’)}$ merupakan kata kerja partisip pasif tunggal maskulin, yang memiliki arti “yang dirusak”. Hal tersebut membuat orang yang mengalami kecacatan pada kelaminnya tidak dapat masuk dalam Jemaah TUHAN karena kesempurnaan tubuh jasmani sebagai simbol kemurnian dan keutuhan umat Allah.³¹

Sedangkan kelamin yang dikebiri $\text{וְקִרְוֵי שֶׁקֶבֶט} \text{ (ûküürüt šäpkâ)}$ merupakan tindakan yang disengaja dengan cara memotongnya. Mereka yang memotong kelaminnya $\text{וְקִרְוֵי שֶׁקֶבֶט} \text{ (ûküürüt šäpkâ)}$ dengan kehendaknya sendiri tidak boleh masuk dalam jemaat TUHAN. Walaupun kata $\text{וְקִרְוֵי} \text{ (ûküürüt)}$ merupakan kata kerja partisip pasif tunggal maskulin yang memiliki arti “yang dipotong”. Mereka mengizinkan dirinya untuk dikebiri oleh orang lain, sebab pada saat itu mereka yang mengebiri dirinya sendiri walaupun tidak mengalami cacat dari lahir ialah orang yang mempersembahkan diri kepada ilah-ilah lain.³² Maka, larangan tersebut sebagai pencegahan dari praktik yang dilakukan oleh orang Kanaan.³³

J. Woods mengatakan mengenai larangan kebiri bahwa mereka yang rusak secara tidak sengaja dan secara sengaja harus keluar dari perkumpulan umat TUHAN karena berkaitan dengan perjanjian Allah kepada Abraham mengenai sunat (Kej. 17:9-14),³⁴ dan berkaitan dengan janji Allah kepada Abraham mengenai janji keturunan seperti bintang-

³¹Bob Utley, *Ulangan* (Texas: Bible Lesson International, 2008),233.

³²*The first excluded group refers to people who have been ritually mutilated in the context of the worship of other gods. J. G McConville, Apollos Old Testament Comentary Deutronomy* (Leicester: InterVarsity Press, 2002), 348.

³³John Taylor, *Handbook to The Bible* (Bandung: Kalam Hidup, 2015), 227.

³⁴Also, this particular exclusion may have been related to the covenant identification of circumcision for males (Gen. 17:9-14)”. Edward J. Woods, *Tyndale Old Testament Commentaries Volume 5 – Deuteronomy An Introduction and Commentary* (Downers Grove: InterVarsity, 2011), 243.

bintang di langit (Kej. 15:5; Ul. 1:10-11; 10:22; 28:62).³⁵ Bukan hanya itu saja pengebirian tentu merusak karya Allah sebagai pencipta, sebab Allah menciptakan manusia termasuk laki-laki “זָכָר (*zakar*)” yang memiliki organ vital, yaitu fungsi seksual atau fungsi reproduksi, sehingga mereka yang mengebiri dirinya sendiri merusak karya penciptaan Allah terhadap manusia atau dirinya sendiri (laki-laki), sebab Allah menciptakan manusia untuk memiliki kehidupan seksual dalam ikatan pernikahan. Hal ini juga dipertegas oleh Kline, bahwa mereka yang melakukan pengebirian kepada diri sendiri ialah manusia yang merusak tabiat yang telah dianugerahkan Allah.³⁶ Sebab awal mula pengebirian dilakukan bukan untuk manusia, melainkan untuk hewan.³⁷

Perintah larangan umat yang telah kebiri tidak boleh masuk dalam jemaah TUHAN ini tidak selamanya berlaku karena mengalami perubahan waktu kedepannya, hal ini yang diungkapkan oleh Utley³⁸ dan Woods yang terdapat dalam Yesaya 56:3-5; Kisah Para Rasul 8:26-40.³⁹ Peneliti melihat pandangan Utley dan Woods, mengenai Allah tetap berkenan kepada orang yang dikebiri yaitu menunjuk kepada kelamin yang telah rusak karena tidak disengaja atau cacat sejak lahir, orang Yahudi yang telah dikebiri oleh orang lain dan kepada mereka yang belum mengetahui kebenaran mengenai perintah larangan kebiri, yaitu sida-sida atau bangsa asing namun menggabungkan diri untuk mengasihi dan melayani TUHAN (Yes. 56:3-5; Kis. 8:26-40). Hal tersebut dapat dilihat dari frasa אֲתֵּם-שֶׁבַחְתֶּם לַיהוָה yang terdapat dalam Yesaya 56:4 yang memiliki arti “mereka akan memelihara hari-hari sabat-Ku”. Jadi, TUHAN berkenan kepada orang yang mengetahui hukum Allah dan memelihara hukum Allah (Kel. 20:8). Walaupun dilahirkan dalam keadaan kelamin yang rusak, maupun dikebiri oleh kehendak orang lain, dan bangsa asing yang telah mengebiri dirinya karena tidak mengetahui kebenaran namun mereka bertobat dan menggabungkan diri untuk mengasihi TUHAN (Yes. 56:6).

Berdasarkan analisis ayat di atas, maka dapat disimpulkan Ulangan 23:1 mengenai larangan Allah kepada orang yang mengalami kecacatan atau pengebirian untuk masuk jemaah Tuhan karena kesempurnaan jasmani sebagai simbol kemurnian dan keutuhan umat Allah. Selain itu Allah melarang masuk ke perkumpulan jemaah Tuhan untuk mencegah agar orang Isrel tidak terlibat pada praktek-praktek yang dilakukan oleh orang Kanaan sebagai wujud bakti mereka kepada ilah-ilah. Pengebirian yang dilakukan secara sengaja melanggar perjanjian Allah dengan Abraham mengenai sunat dan janji keturunan (Kej. 15:5;17:9), serta merusak karya Allah dalam penciptaan manusia yang memiliki kehidupan seksual dalam ikatan pernikahan. Akan tetapi larangan tersebut tidaklah selamanya berlaku bagi mereka yang telah dikebiri oleh orang lain atau bagi mereka yang tidak mengetahui kebenaran, sebab

³⁵Pengebirian yang dilakukan akan membuat laki-laki Israel tidak dapat menikahi perempuan Israel (they may not marry an Israelite woman). R.E. Friedman, *Commentary on the Torah* (New York: HarperCollins, 2001), 635.

³⁶Meredith G. Kline, *The Wyclife Bible Commentary volume I* (Malang: Gandum Mas, 2007), 513.

³⁷Victor T. Cheney, *A Brief History Of Castration* (US: Author House, 2006),1.

³⁸Di luar konteks Ulangan 23:1 bahwa Allah tidak menolak orang yang telah dikebiri melainkan berkenan terhadap kesalehannya. Utley, *Ulangan*, 235.

³⁹Later this situation would change. Woods, 243

apabila terjadi pertobatan dan mengasihi TUHAN akan diterima-Nya (Yes. 56:3-5 & Kis. 8:26-40).

Nats Ulangan 25:11-12

Agar lebih utuh melihat tanggapan Alkitab tentang hukuman kebiri dalam PL, maka Ulangan 25:11-12 pun perlu dikaji. Adapun isi nats dalam Ulangan 25:11-12 sebagai berikut:

Apabila dua orang berkelahi dan isteri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kaupotong tangan perempuan itu; janganlah engkau merasa sayang kepadanya.

Leningrad Hebrew Old Testament (WTT):

Ayat 11

כִּי־יִנְצְוּ־יִנְצְוּ אֲנָשִׁים יַחְדָּו אִישׁ וְאֵחָיו וְקָרְבָהּ אִשְׁתּוֹ לְהִצִּיל אֶת־מַכּוֹהוֹ וְשָׁלְתָהּ לְהַחֲזִיקָה בְּמַבְשָׁיו׃

(*Kî/-yinnäcû 'anášîm yaHDäw 'iš wü 'äHîw wüqä|rbâ 'ë°set hä|'eHäd lühaccîl 'et-iššâh miyyad maKKë°hû wüšälHâ yädâh wüheHézi°qâ Bimbušâyw*)

Ayat 12:

וְקָצַתָּהּ אֶת־כַּפְּיָהּ לֹא תִחוּס עִינָיָהּ׃

(*wüqaccötâ 'et-KaPPäh lö' täHôs `êne°kä*)

Kata *כִּי־יִנְצְוּ* (*Kî/-yinnäcû*), *כִּי* merupakan kata penghubung yang memiliki arti karena, bahwa, sesungguhnya, apabila, seperti, sekalipun, tetapi dan melainkan. Kata *יִנְצְוּ* merupakan kata kerja nifal imperfek orang ketiga jamak yang memiliki arti “berkelahi, berjuang”. Nifal pada umumnya diterjemahkan pasif nada beberapa kata kerja yang bentuk dasarnya adalah nifal, maka dalam hal tersebut artinya ialah aktif,⁴⁰ imperfek merupakan kata kerja yang menyata perbuatan yang belum selesai, orang ketiga jamak menunjuk kepada mereka. Maka *כִּי־יִנְצְוּ* memiliki arti “apabila mereka berkelahi”. Kata *אֲנָשִׁים* (*'anášîm*) merupakan kata benda jamak maskulin, yang memiliki arti “laki-laki”. Kata *יַחְדָּו* (*yaHDäw*) merupakan kata keterangan yang memiliki arti “bersama”. Kata *אִישׁ* (*iš*) dan kata benda maskulin tunggal yang memiliki arti “orang (laki-laki)”.

Kata *וְאֵחָיו* (*wü 'äHîw*) , kata *וְ* (*wü*) merupakan kata penghubung yang memiliki arti “dan”, kata *אֵחָיו* berasal dari kata dasar *אָח* merupakan kata benda maskulin akhiran ganti orang ketiga tunggal, yang memiliki arti “dan saudaranya.” Kata *וְקָרְבָהּ* (*wüqä|rbâ*), berasal dari kata dasar *קָרַב* dalam bentuk kata kerja perfek orang ketiga tunggal feminim. Kata kerja perfek yang terdapat awalan penghubung *וְ* memiliki makna pekerjaan yang belum selesai atau belum dilakukan.⁴¹ Maka kata *וְקָרְבָהּ* (*wüqä|rbâ*) memiliki arti “akan mendekatinya”. Kata *אִשְׁתּוֹ* (*'ë°set*), merupakan kata benda tunggal feminim yang memiliki arti “isteri”. Kata *וְשָׁלְתָהּ* (*hä|'eHäd*), merupakan dari kata awalan penentu *הַ* dan dari kata *שָׁלַח* *numeral cardinal* tunggal maskulin, yang memiliki arti “yang lain”. Kata *לְהִצִּיל* (*lühaccîl*), merupakan dari kata dasar *צָלַל* dalam bentuk kata kerja hifil infinitif construct, yang memiliki arti “melepaskan”. Dengan dibubuhi kata depan *לְ*, yang memiliki arti “untuk”. Kata kerja hifil

⁴⁰T.G.R. Boeker, *Bahasa Ibrani Jilid II* (Batu: Literatur YPPH), 42.

⁴¹Baker, 73.

menyatakan suatu proses sebab akibat dan dalam bahasa Indonesia memiliki fungsi gabungan imbuhan “me-kan” yang menyatakan arti kausatif (membuat jadi)⁴², infinitive construct menyatakan suatu perbuatan, tindakan atau proses.⁴³ Dalam hal ini kata לְהַצִּיל (lühaccîl) memiliki arti “untuk melepaskan”.

Frasa תֵּת־אֶיֶשׁ (‘et-’iššäh), merupakan gabungan dua kata, yaitu kata תֵּת sebagai penunjuk objek⁴⁴ dan kata אֶיֶשׁ merupakan kata benda maskulin tunggal akhiran ganti orang ketiga tunggal feminim yang memiliki arti “suaminya”. Kata מִיָּד (miyyad), merupakan kata benda tunggal feminim yang memiliki arti “tangan”, dengan dibubuhi kata depan מִן yang memiliki arti “dari”. Maka kata מִיָּד (miyyad) memiliki arti “dari tangan”. Kata מַכְהוּ (maKKë’ohû), merupakan kata kerja *hifil* maskulin tunggal akhiran orang ketiga maskulin tunggal, dari kata dasar נָכַח yang memiliki arti “memukul”. Kata kerja *hifil* menyatakan suatu proses sebab akibat dan dalam bahasa Indonesia memiliki fungsi gabungan imbuhan “me—kan” yang menyatakan arti kausatif (membuat jadi). Maka kata מַכְהוּ memiliki arti “memukulkannya”.

Kata וְהִשְׁלִיחַ (wüšälHâ), merupakan kata kerja perfekt feminim tunggal orang ketiga dari kata dasar הִשְׁלַח, dengan dibubuhi awalan penghubung (וְ). Berdasarkan tata bahasa dalam bahasa Ibrani, jika awalan penghubung (וְ) terdapat di kata kerja perfekt menunjuk kepada suatu tindakan yang belum selesai. Maka kata וְהִשְׁלִיחַ memiliki arti “dia (perempuan) akan mengulurkan”. Kata יָדָהּ (yädäh) merupakan kata benda feminim tunggal akhiran ganti orang ketiga feminim tunggal, dari kata dasar יָדָהּ yang memiliki arti “tangannya (perempuan)”. Kata וְהִשְׁלִיחַ (wüheHézi’qâ) merupakan kata kerja *hifil* perfekt orang ketiga feminim tunggal, dari kata dasar הִשְׁלַח dengan dibubuhi awalan penghubung (וְ). Maka kata וְהִשְׁלִיחַ (wüheHézi’qâ) memiliki arti “akan menangkap”. Kata בִּמְבֹשָׁיו (Bimbušäyw) merupakan kata benda maskulin jamak memiliki akhiran ganti orang ketiga tunggal maskulin, dengan dibubuhi kata depan בְּ maka kata בִּמְבֹשָׁיו (Bimbušäyw) memiliki arti “di kelamin/kemaluannya” (laki-laki). Setelah diparsing kata-perkata Ulangan 25:11, berikut ini terjemahannya.

Apabila mereka berkelahi laki-laki bersama orang laki-laki dan isterinya akan mendekatinya untuk melepaskan suaminya dari tangan yang memukul suaminya dan dia (istri) mengulurkan tangannya akan menangkap di kemaluan laki-laki (yang melawan suaminya).

Ayat 12, Kata וְהִצַּטְתָּ (wüqaccötâ) merupakan kata kerja perfekt orang kedua maskulin tunggal dengan dibubuhi awalan penghubung (וְ). Kata וְהִצַּטְתָּ (wüqaccötâ) memiliki arti “kamu akan potong”. Kata תֵּת־כַּפְּיָהּ (‘et-KaPPäh), merupakan gabungan dua kata, yaitu kata תֵּת sebagai penunjuk objek dan Kata כַּפְּיָהּ yang merupakan kata benda tunggal feminim akhiran ganti orang ke tiga feminim tunggal, yang memiliki arti “telapak tangannya (perempuan). Terjemahan literal menunjuk kepada bagian telapak tangan, namun terjemahan bahasa Indonesia menunjuk pada tangan. Kata לֹ (lö’) merupakan kata sifat yang memiliki

⁴²Ibid., 146

⁴³Boeker, 22.

⁴⁴Jika kata תֵּת sebagai penunjuk objek/penderitaan (akusatif), tidak diterjemahkan. *Kamus Singkat Ibrani Indonesia*, 14.

arti “jangan”. Kata תָּהוּס (*täHôs*) merupakan kata kerja imperfect orang ketiga feminim tunggal, dari kata dasar וָהוּס yang memiliki arti “akan belas kasihannya”. Kata סְ:עִינָה (*êne^okäs*) merupakan kata benda tunggal memiliki akhiran ganti orang kedua maskulin tunggal, dari kata dasar yang memiliki arti “matamu”. Terjemahan Ulangan 25:12 setelah diparsing kata-perkata

Dari analisa tata bahasa yang telah dilakukan maka di dalam Ulangan 25:12 diterjemahkan dari bahasa aslinya sebagai berikut: “dan kamu akan potong tangannya (isteri yang sudah menangkap kemaluan dari lawan suaminya) jangan matamu akan belas kasihannya.

Ayat 12 kata וְקָצַטְתָּ (*wüqaccötâ*) merupakan kata kerja perfek orang kedua maskulin tunggal dengan dibubuhi awalan penghubung (וְ). Maka Kata וְקָצַטְתָּ (*wüqaccötâ*) memiliki arti “kamu akan potong”. Kata אֶת-כַּפְּיָהּ (*et-KaPPäh*), merupakan gabungan dua kata, yaitu kata אֶת sebagai penunjuk objek⁴⁵ dan kata כַּפְּיָהּ yang merupakan kata benda tunggal feminim akhiran ganti orang ke tiga feminim tunggal, yang memiliki arti “telapak tangannya (perempuan). Terjemahan literal menunjuk kepada bagian telapak tangan, namun terjamahan bahasa Indonesia menunjuk pada tangan. Kata לֹ' (*lö'*) merupakan kata sifat yang memiliki arti “jangan”. Kata תָּהוּס (*täHôs*) merupakan kata kerja imperfect orang ketiga feminim tunggal, dari kata dasar וָהוּס yang memiliki arti “akan belas kasihannya”. Kata סְ:עִינָה (*êne^okäs*) merupakan kata benda tunggal memiliki akhiran ganti orang kedua maskulin tunggal, dari kata dasar yang memiliki arti “matamu”.

Integrasi Ulangan 25:11-12

Atas dasar dari analisis di atas akan diintergrasi dengan analisis kata signifikan di dalam kitab Ulangan 25:11-12. Dalam Ayat 11-12, memberikan informasi mengenai seorang wanita yang sengaja ingin merusak alat vital dari laki-laki, yang dapat dilihat dari kata וְהִזְזִיקָהּ (*wüheHézî^oqâ*) merupakan kata kerja hifil perfek orang ketiga feminim tunggal, dari kata dasar הִזַּק dengan dibubuhi awalan penghubung (וְ). Maka kata וְהִזְזִיקָהּ (*wüheHézî^oqâ*) memiliki arti “akan menangkapi” dan hal ini tentu menunjuk kepada perusakan kepada alat vital dari lawan suaminya מְבוֹשִׁים (*genitals of a man*). Penangkapan alat vital yang menunjuk kepada perusakan alat kelamin laki-laki adalah larangan bagi bangsa Israel untuk menghancurkan alat vital dari kaumnya, seperti penjelasan dalam Ulangan 23:1, bahwa berkaitan dengan janji Allah mengenai keturunan Abraham dan merusak karya Allah dalam penciptaan laki-laki. Sebab seseorang dikatakan laki-laki “זָכָר (zakar)”, karena memiliki מְבוֹשִׁים (*genitals of a man*) alat kelamin laki-laki.⁴⁶

Perempuan yang menangkap kelamin laki-laki dengan tujuan untuk merusaknya akan mendapatkan hukuman dengan memotong tangannya yang dapat dilihat dari dalam bahasa Ibrani וְקָצַטְתָּ (*wüqaccötâ*) merupakan kata kerja perfek orang kedua maskulin tunggal dengan dibubuhi awalan penghubung (וְ) yang memiliki “kamu akan potong”. Perintah tersebut benar akan dilakukan kepada mereka yang melakukan pegebirian terhadap sesama-

⁴⁵Jika kata אֶת sebagai penunjuk objek/penderitaan (akusatif), tidak diterjemahkan. *Kamus Singkat Ibrani Indonesia*, 14.

⁴⁶Holladay, *Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*. Bibleworks 8.

nya. Provan memberikan penjelasan bahwa hukuman terhadap pengebirian ialah pemotong tangan, karena alat reproduksi laki-laki sebagai pengatur kelahiran.⁴⁷ Kesimpulan nats ini adalah Perusakan kelamin laki-laki yang telah dilakukan oleh seorang yang mengetahui kebenaran akan mendapatkan hukuman. Apabila mengabaikan perintah mengenai larangan perusakan pada kelamin laki-laki atau pengebirian akan mendapat hukuman sebab kebenaran tersebut telah diabaikannya.

Menurut Perjanjian Baru

Bagaimana pandangan Perjanjian Baru mengenai hukuman kebiri ini? Adakah PB menyinggung perihal ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Matius 19:12 merupakan hal yang dapat dijadikan untuk menjawab topik ini. Adapun isi nats pada Matius 19:12 “Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti.” *Terjemahan Greek New Testament (BGT):* εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρεῖτω.

Kata εἰσὶν (eisin) merupakan kata kerja present indicative active orang ketiga jamak dari kata dasar εἰμί (eimi), yang memiliki arti “mereka” yang dalam bahasa Inggris “*They are.*”⁴⁸ Kata γὰρ (gar) merupakan kata penghubung (conjunction) yang artinya “bagi” dalam bahasa Inggris “for”. Kata εὐνοῦχοι (*eunoukhoi*) merupakan kata benda *nominative masculine plural* dari kata dasar εὐνοῦχος (*eunoukhos*). Nominative menunjuk kepada subjek, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Jadi, kata εὐνοῦχοι (*eunoukhoi*) yang artinya “kebiri atau sida-sida (orang telah dikebiri)” dalam bahasa Inggris “eunuchs.” Kata οἵτινες (*oitines*) merupakan pronoun relative nominative masculine plural dari kata dasar ὅστις (ostis). Pronoun relative merupakan kata ganti tidak tentu yang merupakan kombinasi antara kata ganti (os), yaitu kata ganti penghubung dengan kata ganti (tis), yaitu kata ganti tak tentu.⁴⁹ Nominative menunjuk kepada subjek, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki dan plural menunjuk kepada jamak. Jadi, kata οἵτινες (*oitines*) yang artinya “yang” yang dalam bahasa Inggris “who”

Kata ἐκ (*ek*) merupakan “preposition genitive” bahwa kata depan diikuti oleh kasus yang tertentu, yang mempunyai arti “keluar dari (*out from*)”.⁵⁰ Namun jika kata benda selanjutnya dalam bentuk genitive memiliki arti “dari (*from*).” Kata κοιλίας (*koilias*) merupakan kata benda genitive feminime singular dari kata dasar κοιλία (*koilia*). Genitive menunjuk kepada kepemilikan, feminime menunjuk kepada kelamin perempuan, singular menunjuk kepada tunggal. Kata κοιλίας (*koilias*) memiliki arti “kandungan” yang dalam bahasa Inggris ialah “womb”. Kata μητρὸς (*metros*) merupakan kata benda genitive feminime

⁴⁷ Charles D. Provan, *Birth Control* (Pennsylvania: Zimmer Printing, 1989), 27.

⁴⁸ Stephano Ambesa, *Bahasa Yunani* (Jakarta: Tim Literatur Departemen BPH-GBI, 2006), 12.

⁴⁹ *Ibid.*, 141.

⁵⁰ Ruth Schafer, *Belajar Bahasa Yunani Koine* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2011), 25.

singular dari kata dasar μήτηρ (meter). Genitive menunjuk kepada kepemilikan, feminine menunjuk kepada kelamin perempuan, singular menunjuk kepada tunggal. Kata μητρὸς (metros) memiliki arti “ibu” yang dalam bahasa Inggris ialah “mother”.

Kata ἐγεννήθησαν (*egennethesan*) merupakan kata kerja aorist passive indicative orang ketiga plural dari kata dasar γεννάω (*gennao*). Aorist menunjuk kegiatan yang sudah terjadi pada masa lampau, passive menunjuk subjek dikenakan kegiatan dari luar, indicative menunjuk kepada kegiatan sungguh-sungguh terjadi. Jadi, kata ἐγεννήθησαν (*egennethesan*) memiliki arti “mereka telah dilahirkan” yang dalam bahasa Inggris ialah “they were born”. Kata οὗτος (*outos*) merupakan kata keterangan dari kata dasar οὗτω (*outo*), yang memiliki arti “jadi” yang dalam bahasa Inggris “so”. Kata καὶ (*kai*) merupakan kata penghubung yang memiliki arti “dan”, yang dalam bahasa Inggris “and”.

Kata εἰσὶν (*eisin*) merupakan kata kerja present indicative active orang ketiga jamak dari kata dasar εἶμι (*eimi*), yang memiliki arti “mereka” yang dalam bahasa Inggris “They are”. Kata εὐνοῦχοι (*eunoukhoi*) merupakan kata benda nominative masculine plural yang memiliki kata dasar εὐνοῦχος (*eunoukhos*). Nominative menunjuk kepada subjek, masculine menunjuk kepada kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Jadi, kata εὐνοῦχοι (*eunoukhoi*) memiliki arti “kebiri atau sida-sida (orang yang telah dikebiri)” yang dalam bahasa Inggris “eunuchs”. Kata οἷτινες (*oitines*) merupakan kata ganti tidak tentu nominative masculine plural dari kata dasar ὄστις (*ostis*). Kata ganti tidak tentu merupakan kombinasi antara kata ganti penghubung ος dan tak tentu τις, nominative menunjuk kepada subjek, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Jadi, kata οἷτινες (*oitines*) memiliki arti “yang”, dalam bahasa Inggris “who”.

Kata εὐνοχίσθησαν (*eunoukhisthesan*) merupakan kata kerja aorist passive indicative orang ketiga jamak dari kata dasar εὐνοχίζω (*eunoukhizo*). Aorist menunjuk kepada kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau, passive pelaku dikenakan kegiatan dari luar, indicative kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi, kata εὐνοχίσθησαν (*eunoukhisthesan*) memiliki arti “mereka telah dikebiri” yang dalam bahasa Inggris “they were emasculated”. Kata ὑπὸ (*upo*) merupakan kata depan genitive yang menunjuk kepemilikan, yang memiliki arti “oleh” dalam bahasa Inggris “by”.

Kata τῶν (*ton*) merupakan kata sandang genitive masculine plural dari kata dasar ὁ (*o*). Genitive menunjuk kepada kepemilikan, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Jadi, kata sandang mengikuti Kata ἀνθρώπων (*anthropon*) merupakan kata benda genitive masculine plural dari kata dasar ἄνθρωπος (*anthropos*). Genitive menunjuk kepada kepemilikan, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Jadi, kata τῶν ἄνθρωπος (*ton anthropos*) memiliki arti “dari orang-orang” yang dalam bahasa Inggris yaitu “of the men”.

Kata καὶ (*kai*) merupakan kata penghubung yang memiliki arti “dan”, yang dalam bahasa Inggris “and”. Kata εἰσὶν (*eisin*) merupakan kata kerja present indicative active orang ketiga jamak dari kata dasar εἶμι (*eimi*), yang memiliki arti “mereka adalah” yang dalam bahasa Inggris “They are”. Kata εὐνοῦχοι (*eunoukhoi*) merupakan kata benda nominative masculine plural dari kata dasar εὐνοῦχος (*eunoukhos*). Nominative menunjuk kepada

subjek, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Jadi, kata εὐνοῦχοι (*eunoukhoi*) yang artinya “kebiri atau sida-sida (orang telah dikebiri)” dalam bahasa Inggris “eunuchs” Kata οἴτινες (*oitines*) merupakan kata ganti tidak tentu nominative masculine plural dari kata dasar ὄστις (*ostis*). Kata ganti tidak tentu merupakan kombinasi antara kata ganti penghubung ος dan tak tentu τις, nominative menunjuk kepada subjek, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Jadi, kata οἴτινες (*oitines*) memiliki arti “yang”, dalam bahasa Inggris “who”.

Kata εὐνούχισαν (*eunoukhisian*) merupakan kata kerja aorist active indicative orang ke tiga jamak dari kata dasar εὐνουχίζω (*eunoukhizo*). Aorist menunjuk kegiatan yang sudah terjadi pada masa lampau, active pelaku melakukan kegiatan, Indicative kegiatan yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi, kata εὐνούχισαν (*eunoukhisian*) memiliki arti “mereka mengebiri” dalam bahasa Inggris “they emasculated”, Kata εαυτοῦς (*eautous*) merupakan kata ganti refleksif *accusative masculine* plural dari kata dasar εαυτοῦ (*eautou*). *Accusative* menunjuk kepada objek langsung, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Kata εαυτοῦς (*eautous*) masuk dalam kata ganti orang ketiga jamak, yang memiliki arti “ dari dirinya sendiri (laki-laki)” dalam bahasa Inggris “of himself.”⁵¹ Kata διὰ (*dia*) merupakan kata depan *accusative* yang menunjuk pada objek langsung, memiliki arti “karena” dalam bahasa Inggris “through” (digunakan untuk kata depan). Kata τὴν (*ten*) merupakan kata sandang *accusative feminine singular* dari kata dasar ὁ (*o*). *accusative* menunjuk kepada objek langsung, feminine menunjuk kepada jenis kelamin perempuan, singular menunjuk kepada tunggal. Kata sandang τὴν (*ten*) mengikuti kata βασιλείαν (*basileian*) merupakan *accusative feminine singular* dari kata dasar βασιλεία (*basileia*). Jadi, kata τὴν βασιλείαν (*ten basileian*), memiliki arti “kerajaan” dalam bahasa Inggris “the kingdom”.

Kata τῶν (*ton*) merupakan kata sandang genitif masculine plural dari kata dasar ὁ (*o*). Genitif menunjuk kepada kepemilikan, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, plural menunjuk kepada jamak. Kata sandang τῶν (*ton*) mengikuti kata οὐρανῶν (*suranon*), merupakan kata benda genitive masculine plural dari kata dasar οὐρανός (*ouranos*). Jadi, kata τῶν οὐρανῶν (*ton suranon*) memiliki arti “dari Surga” dalam bahasa Inggris “of the heaven”. Kata ὁ (*o*) merupakan kata sandang nominative masculine singular. Nominative menunjuk kepada subjek, masculine menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki, singular menunjuk kepada tunggal. Kata sandang ὁ (*o*) bersamaan dengan kata δυνάμενος (*dunamenos*) merupakan kata kerja participle present *middle nominative* masculine singular dari kata dasar δύναμαι (*dunamai*). Present participle menunjuk kepada kegiatan yang berlangsung (contious/linear action) yang bersamaan dengan kata kerja utama.⁵² Middle menunjuk kepada kegiatan yang dilakukan untuk dirinya sendiri, nominative menunjuk kepada subjek, masculine menunjuk jenis kelamin laki-laki, singular menunjuk kepada tunggal.

⁵¹ Ambesa, 42

⁵² *Ibid.*, 26.

Dalam bahasa Indonesia “orang yang bisa”, dalam bahasa Inggris “the one who can” Kata $\chi\omega\rho\epsilon\acute{\iota}\nu$ (*khorein*) kata kerja infinitive present active dari kata dasar $\chi\omega\rho\acute{\epsilon}\omega$ (*khoreo*). Infinitive present menunjuk kepada kegiatan yang terus menerus atau berulang kali, active subjek melakukan kegiatan yang memiliki arti “untuk menerima” dalam bahasa Inggris “to accept”. Kata $\chi\omega\rho\epsilon\acute{\iota}\tau\omega$ (*khoreito*) merupakan kata kerja imperative present active orang ketiga tunggal dari kata dasar $\chi\omega\rho\acute{\epsilon}\omega$ (*khoreo*). Present imperative menunjuk kepada suatu perintah untuk melanjutkan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung⁵³, active menunjuk kepada subjek melakukan kegiatan. Penggunaan imperative kepada orang ketiga diterjemahkan menggunakan kata bantu “let”. Maka kata $\chi\omega\rho\epsilon\acute{\iota}\tau\omega$ (*khoreito*) memiliki arti “marilah dia menerima” dalam bahasa Inggris “let him accepting”.

Terjemahan Matius 19:12 setelah diparsing kata-perkata menjadi:

Bagi mereka sida-sida (orang yang telah dikebiri) yang demikian terlahir dari rahim ibunya, dan mereka sida-sida yang dikebiri oleh orang-orang, dan mereka sida-sida yang mengebiri dirinya sendiri bagi kepentingan kerajaan surga. Ia yang mampu menerima biarlah ia menerima.

Integrasi Matius 19:12

Dari analisis kata-perkata yang dilakukan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, yang membahas mengenai pernikahan dan perceraian. Ayat ini bagian dari respon Yesus atas pertanyaan murid-murid-Nya yang berkat untuk lebih baik tidak menikah jika tidak ada jalan keluar dari pernikahan yang hancur, sebab tidak diperkenankan untuk bercerai. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada orang yang tidak dapat kawin karena sudah menjadi sida-sida sejak dari rahim ibunya. Kata $\epsilon\upsilon\nu\omicron\delta\chi\omicron\iota$ (*eunoukhoi*) dalam frasa $\epsilon\iota\sigma\acute{\iota}\nu\ \gamma\acute{\alpha}\rho\ \epsilon\upsilon\nu\omicron\delta\chi\omicron\iota\ \omicron\acute{\iota}\tau\iota\nu\epsilon\varsigma\ \acute{\epsilon}\kappa\ \kappa\omicron\iota\lambda\acute{\iota}\alpha\varsigma\ \mu\eta\tau\rho\delta\varsigma\ \acute{\epsilon}\gamma\epsilon\nu\nu\acute{\eta}\theta\eta\varsigma\alpha\nu\ \omicron\upsilon\tau\omega\varsigma$ menunjuk kepada kecacatan kelamin sejak dari rahim ibunya. Orang yang memiliki kecacatan pada kelamin (laki-laki) sejak masa kelahirannya tidak dapat kawin. Sebab kata “kawin” dalam ayat 10, ialah $\gamma\alpha\mu\eta\sigma\alpha\iota$ (*gamesai*) dari kata dasar $\gamma\alpha\mu\acute{\epsilon}\omega$ (*gameo*), bukan hanya menunjuk kepada pernikahan dari laki-laki dan perempuan, melainkan juga menunjuk kepada hubungan biologis yang berkaitan dengan seksualitas.⁵⁴ Maka dalam frasa $\epsilon\iota\sigma\acute{\iota}\nu\ \gamma\acute{\alpha}\rho\ \epsilon\upsilon\nu\omicron\delta\chi\omicron\iota\ \omicron\acute{\iota}\tau\iota\nu\epsilon\varsigma\ \acute{\epsilon}\kappa\ \kappa\omicron\iota\lambda\acute{\iota}\alpha\varsigma\ \mu\eta\tau\rho\delta\varsigma\ \acute{\epsilon}\gamma\epsilon\nu\nu\acute{\eta}\theta\eta\varsigma\alpha\nu\ \omicron\upsilon\tau\omega\varsigma$ dalam bahasa Indonesianya “bagi mereka sida-sida (orang yang telah dikebiri) yang demikian terlahir dari rahim ibunya” mempunyai makna sesungguhnya ialah seorang pria yang mengalami kecacatan pada kelaminnya sejak kecil dalam kandungan rahim ibunya sehingga tidak bisa kawin, karena kecacatan tersebut mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan hubungan biologis yang berkenaan dengan kehidupan seksualitas. Sedangkan Wiersbe menekankan frasa tersebut kepada orang yang memiliki gangguan fisik atau emosi sejak lahir membuatnya tidak dapat menikah.⁵⁵

Frasa $\kappa\alpha\iota\ \epsilon\iota\sigma\acute{\iota}\nu\ \epsilon\upsilon\nu\omicron\delta\chi\omicron\iota\ \omicron\acute{\iota}\tau\iota\nu\epsilon\varsigma\ \epsilon\upsilon\nu\omicron\chi\acute{\iota}\sigma\theta\eta\varsigma\alpha\nu\ \acute{\upsilon}\pi\omicron\ \tau\omicron\upsilon\nu\ \acute{\alpha}\nu\theta\rho\acute{\omega}\pi\omega\nu$, dalam bahasa Indonesia “dan mereka sida-sida yang dikebiri oleh orang-orang.” Kata $\epsilon\upsilon\nu\omicron\chi\acute{\iota}\sigma\theta\eta\varsigma\alpha\nu$ (*eunoukhisthesan*) menunjuk kepada pengebirian yang dilakukan oleh orang lain kepada

⁵³Ibid, 38.

⁵⁴ Gingrich, Greek New Testament Lexicon. Bibleworks 8.

⁵⁵Wiersbe, 213.

dirinya. Kata *εὐνοῦχοι* (*eunoukhoi*), Friberg menunjuk kepada seorang yang terpercaya di istana timur tengah, yaitu seorang sida-sida.⁵⁶ Walaupun peneliti melihat bahwa tidak semua sida-sida dikebiri seperti Potifar, karena memiliki istri (Kej. 39), namun sebagian besar seorang sida-sida haruslah dikebiri, seperti sida-sida di Etiopia yang harus dikebiri karena menjalankan tugasnya di istana Ratu Ethiopia. Hal ini ditekankan oleh Heer, bahwa pelayan-pelayan raja di Istana harus dikebiri, kebiri dilakukan untuk para pelayan laki-laki atau sida-sida sebagai tindakan pencegahan penghianatan kepada raja dengan mengoda gundik-gundik raja. Maka maksud dari makna ucapan Tuhan Yesus *καὶ εἰς τὴν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνοουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων*, ialah kepada seorang sida-sida yang telah dikebiri tentu tidak dapat kawin, karena mereka telah memotong alat vitalnya demi tanggung jawab pekerjaannya di istana. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus memberikan fakta keadaan pada saat itu bahwa masih ada orang yang dikebiri oleh sesamanya. Pengebirian tersebut dilakukan karena tidak mengetahui Hukum Allah atau dilakukan oleh orang non Yahudi.

Ada tiga hal yang bisa disimpulkan dari perkataan Tuhan Yesus mengenai kebiri dari nats ini. Pertama, kebiri sejak dalam rahim, dapat diartikan mereka yang mengalami kecacatan pada kelaminya sejak masa kecil sehingga tidak bisa kawin. Kedua, kebiri yang dilakukan oleh orang lain, sehingga tidak dapat kawin. Ini menunjuk kepada sida-sida yang telah dikebiri karena tanggung jawab pekerjaannya. Pengebirian tersebut dilakukan karena ketidaktahuan terhadap Hukum Allah, biasanya mereka yang melakukan praktek ini adalah bangsa asing yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Ketiga, kebiri dirinya sendiri, yaitu mereka yang mengambil keputusan untuk hidup selibat sehingga dapat memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan.

KESIMPULAN

Pemerintah sebagai wakil Allah di dunia diberikan mandat untuk menghukum siapa saja yang berbuat kejahatan. Para pelaku kejahatan seperti pedofil yang melakukan praktek-praktek kekerasan seksual kepada anak memang harus dihukum sesuai dengan kadar kejahatan yang diperbuatnya. Apabila pemerintah ingin menerapkan hukuman kebiri ini, maka harus dikaji secara komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek.⁵⁷ Dari sudut pandang Alkitab, pengebirian terhadap sesamanya merupakan tindakan yang tidak sesuai firman Allah, karena dengan mengkebiri organ seksual seseorang, itu merusak kemahakaryaan Allah dalam kesempurnaan fisik. Walaupun Allah menerima pertobatan dari orang yang dikebiri, bukan berarti Allah mengizinkan umat-Nya melakukan praktik kebiri. Allah menerima pertobatan orang yang mengebiri dan dikebiri didasarkan pada ketidaktahuan perintah Allah terhadap larangan pengebirian kepada sesamanya. Sebab, histori praktik kebiri ini datang dari bangsa-bangsa non Israel yang melakukan itu sebagai wujud bakti mereka kepada ilah-ilahnya. Asas dasar negara Indonesia adalah asas yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga praktik kebiri tentu tidaklah tepat jika dikaitkan dengan asas tersebut.

⁵⁶“Often a trusted official in Middle Eastern courts (cf. AC 8.27-39)”. Friberg, *Analytical Greek Lexicon*. Bibleworks8.

⁵⁷Simon, “Tanggapan Alkitab Terhadap Wacana Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi”, *KENOSIS* Vol. 6 No. 1. Juni (2020):117.

Kalaupun pada akhirnya negara memutuskan hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual, maka hukuman kebiri kimialah yang harus diimplementasikan.

REFERENSI

- Alkitab*. Jakarta: LAI, 2010.
- Agus, Hartono Wahyu. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara." *Recidive*, 2013: Vol 2 No 3.
- Ambesa, Stephano. *Bahasa Yunani*. Jakarta: Tim Literatur Departemen BPH-GBI, 2006.
- Asmarawat, Tina. *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Aziza, Mashlahatul. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemeriksa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2017: Vol 3 No 2.
- Baker, D.L. *Pengantar Bahasa Ibrani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Boeker, T.G.R. *Bahasa Ibrani Jilid II*. Batu: Literatur YPPH, n.d.
- Cairns, I.J. *Kitab Ulangan Pasal 21-34*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Cheney, Victor T. *A Brief History Of Castration*. US: Author House, 2006.
- Delaney, Sephanie. *Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*. Bangkok: ECPAT International, 2006.
- Edward J. Woods, Tyndale. *Old Testament Commentaries Volume 5 – Deuteronomy An Introduction and Commentary*. Downers Grove: InterVarsity, 2011.
- Friedman, R.E. *Commentary on the Torah*. New York: HarperCollins, 2001.
- Hartono, Wahyu Agus. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara." *Recidive*, 2013: Vol 2 No 3.
- <https://metro.sindonews.com/berita/1129101/170/dua-balita-dicabuli-ayah-tiri-di-depok>
- <https://daerah.sindonews.com/berita/1530871/174/bejat-ayah-tiri-dan-paman-cabuli-dua-anak-gadisnya-sendiri>
- <https://belitung.tribunnews.com/2016/05/16/ternyata-ini-alasan-pelaku-habisi-enno-gunakan-gagang-cangkul-dimasukkan-waktu-korban-masih-hidup>
- Ivo, Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, 2015.
- Kline, Meredith G. *The Wyclife Bible Commentary volume I*. Malang : Gandum Mas, 2007.
- Kontroversi Ancaman Hukuman Kebiri dalam Perppu No. 1 Tahun 2016*. Jakarta: Majalah Info Singkat Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 2016.
- "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkatkan", <https://www.kpai.go.id/>
- McConville, J. G. *Apollo's Old Testament Comentary Deutronomy*. Leicester: Inter-Varsity Press, 2002.
- Osborne, Grant. *Spiral Hermeneutik: Pengantar Konprehensif bagi Penafsiran Alkitab*. Surabaya: Momentum, 2012.
- Paul Suparno, SJ. *Seksualitas Kaum Berjubah*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Provan, Charles D. *Birth Control*. Pennsylvania: Zimmer Printing, 1989.
- Saud Rosadi, <https://www.merdeka.com/peristiwa/darurat-kekerasan-seksual-anak-di-kalimantan-timur.html>
- Schafer, Ruth. *Belajar Bahasa Yunani Koine*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Simon. "Peranan Gereja dalam Menghambat Laju Pertumbuhan Pemakai Narkoba." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, 2019: Vol 1 No 2.

- Simon. "Tanggapan Alkitab Terhadap Wacana Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi." *KENOSIS*, 2020: Vol 6 No 1.
- Siswati, Hermaini. "Lindungi Anak Dari Korban dan Pelaku Pelecehan Seksual." *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 2018: XIV No 26.
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman. "'Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2018: Vol 3 No 2.
- Soponyono, Nur Hafizal Hasanah & Eko. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2018: Vol 7 No 3.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Taylor, John. *Handbook to The Bible*. Bandung: Kalam Hidup, 2015.
- Utey, Bob. *Ulangan*. Texas: Bible Lesson International, 2008.
- Widiastuti, Endang Yuliana S & Tri Wahyu. "Hukuman Kebiri Sebagai Ancaman Penjeraan Bagi Pedofil". *Eksplorasi*, 2017: Vol. XXIX No 2.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Sonny Eli Zaluchu, Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 2020: Vol 4 No 1.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.